



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERJANJIAN PERDAMAIAN

Nomor 327/Pdt.G/2021/PN Sda

Pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**SRI MINARTI,,** bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini menguasai Kepada **NURUL INDRAYATI,S.H.,** Advokat/Pengacara beralamat di Jenggot Utara Rt..006 RW.003, Desa/Kelurahan Jenggot, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, alamat email nurul.indra79@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2021, sebagai **Penggugat/Pihak Pertama;**

dan

1. **IRWANTO Atau DANIEL IRWANTO,** bertempat tinggal di Jalan Intan 2.1 Nomor 12 RT.002 RW.003, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini menguasai Kepada Muhammad Salim, S.H.,M.H dan Agus Gatot, S.H.,M.H., Para Advokat/Pengacara beralamat di Ruko Sentral Land Blok B-46, Kotabaru Driyorejo, Gresik, Alamat email muhammadsalim70443@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021, sebagai **Tergugat I/Pihak Kedua;**

2. **Erliana,** bertempat tinggal di Tenggulunan Nomor 8, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Kelurahan Balongdowo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohan Dwi Kurniawan, S.H yang beralamatkan di Jalan Bogangin I Nomor 12, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Alamat email yafetadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2022 sebagai **Tergugat II /Pihak Ketiga;**

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 30 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 1 Desember 2021 dengan Register Perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda, dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan persetujuan dengan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 20 Mei 2022 antara pihak Pertama (Penggugat) dengan Pihak Kedua (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Tergugat II), sebagai berikut:

## PASAL 1

### UMUM

- (1) Bahwa Pihak Pertama berkedudukan sebagai Terlapor di Polda Jawa Timur sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/585.01/XI/2021/SPKT/ Polda Jawa Timur tanggal 8 November 2021 atas nama Pelapor Sdr. ERLIANA (Pihak Ketiga) atas dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dengan nilai kerugian yang diderita sebesar Rp1.900.000.000;
- (2) Laporan Polisi yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut karena adanya dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga atas pemesanan coil kepada Pihak Pertama, yang mana Pihak Ketiga telah menyetorkan uang kepada Pihak Pertama melalui transfer untuk pembelian coil yang total keseluruhan sebesar Rp1.900.000.000,- dan selanjutnya pesanan tersebut diteruskan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai Penyedia barang yang disertai penyetoran uang milik Pihak Ketiga melalui transfer kepada Pihak Kedua, yang pada kenyataannya barang pesanan tersebut tidak juga dikirim oleh Pihak Kedua dan uang milik Pihak Ketiga yang sudah ditransfer Pihak Pertama kepada Pihak Kedua juga belum dikembalikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- (3) Selanjutnya sebagai akibat perbuatan dan Pihak Kedua tersebut Pihak Pertama juga telah melaporkan Pihak Kedua sebagaimana tanda bukti Lapor Nomor STTLP/381/XI/2021/SPKT/POLRESTA SIDOARJO POLDA JATIM berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-B/381/XI/2021 SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JATIM, tanggal 2 November 2021, atas nama Pelapor SRI MINARTI atas dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atau 372 KUHP dan juga melakukan gugatan Perdata tentang wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Pihak Kedua (Tergugat I) dan kepada Pihak Ketiga (Tergugat II) sebagaimana perkaranya terdaftar Nomor 327/Pdt G/2021/PN Sda;

## PASAL 2

### TEKNIS PENYELESAIAN PERDAMAIAN

- (1) Atas peristiwa hukum tersebut di atas, Para Pihak memiliki itikad baik dan bersama-sama berkehendak untuk mengakhiri perselisihan secara damai, yang mana Pihak Kedua sanggup untuk mengembalikan semua kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga sebesar Rp1.900.000.000, (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara tunai/kontan pada tanggal 20 Mei 2022, dan selanjutnya uang tersebut akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga pada waktu itu juga, dan karenanya Surat Perjanjian perdamaian ini berlaku juga sebagai bukti tanda terima penerimaan uang tersebut;
- (2) Penyerahan uang sebagaimana dalam ayat (1) di atas, akan diikuti dengan Penyerahan uang sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) oleh Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama;
- (3) Apabila hal-hal sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) di atas telah terealisasi, yakni Pihak Pertama menerima uang sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dan Pihak Ketiga menerima uang sebesar Rp1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), maka Perjanjian Perdamaian akan ditandatangani bersama-sama, dan pada saat itu juga Pihak Ketiga akan mencabut Laporan Polisinya di Polda Jawa Timur sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/ 585.01 / XI /2021/SPKT/ Polda. Jawa Timur tanggal 8 November 2021 dan Para Pihak akan memberitahukan adanya perdamaian tersebut pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda., dan selanjutnya Pihak Pertama akan mencabut Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 327/ Pdt.G/2021/ PN.Sda;

## PASAL 3

### LAIN-LAIN

- (1) Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian perdamaian ini dan apabila ada hal-hal lain yang belum tertuang dalam kesepakatan

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ini, maka dibuat addendum yang sifatnya satu kesatuan dan melekat dengan perjanjian ini;

- (2) Dengan adanya perjanjian perdamaian ini, maka Pihak Ketiga sudah tidak ada kerugian apapun, dan karenanya sudah tidak ada kewajiban apapun pada diri Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga dan selanjutnya Pihak Ketiga tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada Pihak Pertama baik Perdata maupun pidana;
- (3) Para Pihak dalam Perjanjian ini telah sepakat dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka sudah tidak ada lagi sengketa dan saling menuntut, serta mengakiri sengketa dalam perkara Nomor 327/Pdt.G/2022/PN Sda;
- (4) Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian perdamaian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dan pihak manapun dan Para Pihak akan menjalankan dengan penuh tanggungjawab;
- (5) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat 3 (tiga) rangkap dan diberi materai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak;

Setelah isi Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II untuk mentaati Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dan Tergugat I, serta Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing sepertiganya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Irwan Efendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suwanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwanto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 327/Pdt.G/2021/PN.Sda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.356.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	30.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp1.566.000, ( satu lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)